

**TESIS**  
**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NOTARIS**  
**SEBAGAI PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL**  
**PERIHAL PENGENAAN PUNGUTAN OLEH OTORITAS JASA KEUANGAN**



**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan  
Memperoleh Gelar Magister Kenotariatan (M.Kn)  
Pada Program Studi Magister Kenotariatan  
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

**Oleh :**

**Nama : Ajeng Wijayanti**

**NIM : 02022681721047**

**Dosen Pembimbing**

- 1. Prof. Dr. H. Joni Emirzon, S.H., M.Hum**
- 2. H. Herman Adriansyah, S.H.,Sp.N. M.H**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA**  
**FAKULTAS HUKUM**  
**PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN**

**2019**

**HALAMAN PENGESAHAN TESIS**  
**TESIS**

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NOTARIS  
SEBAGAI PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL  
PERIHAL PENGENAAN PUNGUTAN OLEH OTORITAS JASA KEUANGAN**

Oleh :

Nama : Ajeng Wijayanti

NIM : 02022681721047

Telah Diuji Oleh Tim Penguji Pada Ujian Tesis  
Dan Dinyatakan Lulus Pada Tanggal 23 Juli 2019

Palembang, 23 Juli 2019

Prof. Dr. H. Joni Emirzon, S.H., M.Hum  
NIP: 1966606171990011001

: .....

H. Herman Adriansyah, S.H., SP.N., M.H

: .....

Ketua Program Studi Magister Kenotariatan,

Dr. Hj. Annalisa Y, S.H., M.Hum  
NIP. 196210251987032002

Dekan Fakultas Hukum,



**Dr. FEBRIAN, S.H., M.S.**  
NIP: 19620131198903001

**HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS TESIS**

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama	: Ajeng Wijayanti
NIM	: 02022681721047
Alamat	: Jalan Ratu Dibalau Gg. Cempaka II LK II RT 008 No. 20 Kelurahan Way Kandis, Kecamatan Tanjung Seneng, Kota Bandar Lampung, Lampung
Asal Instansi	: Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Dengan ini menyatakan bahwa :

1.	Karya tulis saya dalam bentuk tesis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapat gelar akademik (M.Kn), baik di Universitas Sriwijaya maupun di perguruan tinggi lain.
1.	Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri dan mendapat arahan pembimbing.
2.	Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan menyebutkan nama pengarang dan judul buku/ dokumen aslinya yang dicantumkan dalam daftar pustaka.
3.	Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya. Apabila di kemudian hari terdapat ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima saksi akademik berupa pencabutan gelar karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma hukum berlaku.

Palembang, Agustus 2019

Yang membuat pernyataan



Ajeng Wijayanti

NIM. 02022681721047

**HALAMAN PERSETUJUAN**

UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
FAKULTAS HUKUM  
PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN

Menyatakan bahwa Tesis dengan Judul :  
**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NOTARIS  
SEBAGAI PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL  
PERIHAL PENGENAAN PUNGUTAN OLEH OTORITAS JASA KEUANGAN**

Diajukan Oleh :

Nama : Ajeng Wijayanti


NIM : 02022681721047

Telah Dibaca Seksama dan Dianggap Telah Memenuhi Standar Ilmiah, Sebagai Tesis  
Jenjang Pendidikan Strata 2 (S2) Magister Kenotariatan

Menyetujui :

Pembimbing I,

Pembimbing II,



Prof. Dr. H. Joni Emirzon, S.H., M.Hum  
NIP. 196606171990011001

H. Herman Adriansyah, S.H., SP.N., M.H

Tesis ini Telah Diserahkan Kepada Bagian Akademik Program Studi  
Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, dan telah Diterima  
Sebagai Syarat Untuk Memenuhi Jenjang Pendidikan Strata 2 (S2)

Mengetahui,

Ketua Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Sriwijaya,



Dr. Hj. Annalisa Y, S.H., M.Hum  
NIP. 196210251987032002

## **KATA PENGANTAR**

Dengan mengucapkan syukur kepada Allah SWT, atas limpahan kasih dan sayangnya, penulis dapat menyajikan Tesis yang berjudul Perlindungan Hukum terhadap Notaris sebagai Profesi Penunjang Pasar Modal perihal Pengenaan Pungutan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Penulis menyadari bahwa dengan kekuarangan dan keterbatasan yang dimiliki oleh penulis, walaupun telah diusahakan segala kemampuan untuk lebih teliti, tetapi masih ditemukan banyak kelemahan atau kekurangan dalam Tesis ini. Oleh karena itu, Penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun agar Tesis ini maupun karya tulis ilmiah lainnya yang akan penulis hasilkan, dapat bermanfaat bagi yang membutuhkan.

Palembang, Juli 2019

Penulis,


Ajeng Wijayanti

## ABSTRAK

**Abstrak :** Pasar modal mempunyai peran yang strategis dalam pembangunan nasional. Dalam mendukung berjalannya proses transaksi yang dilakukan oleh pihak-pihak yang melakukan kegiatan di pasar modal, maka dibentuklah Profesi Penunjang Pasar Modal. Notaris sebagai salah satu Profesi Penunjang Pasar Modal, yang dalam Undang-Undang Jabatan Notaris kewenangannya sebagai pejabat umum untuk membuat akta autentik. Notaris yang akan melakukan kegiatannya di Pasar Modal harus terdaftar dalam Bapepam-LK yang telah berubah menjadi Otoritas Jasa Keuangan. Otoritas Jasa Keuangan adalah lembaga independen yang memiliki kewenangan menyelenggarakan fungsi pengaturan dan pengawasan dalam kegiatan di sektor jasa keuangan dengan melakukan pungutan terhadap Profesi Penunjang Pasar Modal, termasuk Notaris. Hal ini tentu dirasa keberatan bagi Profesi Penunjang Pasar Modal. Penelitian tesis ini membahas tentang perlindungan hukum terhadap Notaris sebagai profesi penunjang pasar modal perihal pengenaan pungutan oleh Otoritas Jasa Keuangan . Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Jenis dan bahan penelitian diperoleh dari data sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan bahan hukum melalui studi kepustakaan, dianalisis secara kualitatif, dengan teknik penarikan kesimpulan secara deduktif. Hasil penelitian ini adalah, *pertama*, Landasan Filosofis Otoritas Jasa Keuangan melakukan pungutan terhadap Notaris sebagai Profesi Penunjang Pasar Modal adalah pungutan sebagai sumber dana operasional Otoritas Jasa Keuangan dengan segala kegiatan yang berkaitan dengan pengaturan dan pengawasan sektor jasa keuangan yang dapat dilakukan dengan lebih independen. *Kedua*, peran Otoritas Jasa Keuangan dalam pembiasaan dan pengawasan terhadap Notaris yang terkena masalah hukum adalah tidak ada. Bahkan Notaris yang terkena masalah hukum dalam berkegiatan di pasar modal akan terkena sanksi yang berupa sanksi administratif, sanksi perdata, dan sanksi pidana.

**Kata Kunci :** Notaris, Otoritas Jasa Keuangan, Perlindungan Hukum, Profesi Penunjang Pasar Modal

Pembimbing I,



**Prof. Dr. H. Joni Emirzon, S.H., M.Hum**  
NIP. 1966605171990011001

Pembimbing II,



**H. Herman Adriansyah, S.H., SP.N., M.H**

Mengetahui,

Ketua Program Studi Magister Kenotariatan,



**Dr. Hj. Annalisa Y, S.H., M.Hum**


NIP. 19621025198703200

## ABSTRACT

**Abstract :** Capital markets have a strategic role in national development. In supporting the process of transactions carried out by the parties which are conducting activities in capital markets, the Capital Market Supporting Professionals are formed. Notary as one of the professions Capital Market Support, in the Act of Notary Position, the authority as public officials to make authentic deeds. Notary who will carry out his activities on the Market Capital must be registered with Bapepam-LK which has changed to the Financial Services Authority. The Financial Services Authority is an independent institution that has authority to organize regulatory and supervisory functions in the financial services sector activities by levying capital market supporting professionals, including notaries. This certainly matters to this professionals. This thesis study discusses concerning legal protection for Notaries as a capital market supporting profession by concerning imposition of levies by the Financial Services Authority. This type of research is normative legal research using the statutory approach, conceptual approach, and case approach. The type and material of the study were obtained from secondary data consisting of materials primary law, secondary legal materials, and legal materials. Techniques of law material collectin through library research, analyzed qualitatively, with withdrawal techniques deductive conclusions. The results of this study are, *first*, the philosophical foundation of the Service Authority Finance carries out levies on Notaries as Capital Market Supporting Professionals a levy as a source of operational funds for the Financial Services Authority with all activities related to the regulation and supervision of the financial services sector that can be carried out more independently. *Second*, the role The Financial Services Authority in the preparation and supervision of affected Notaries legal issues are non-existent. Even Notaries who are exposed to internal legal problems activities in the capital market will be sanctioned in the form of administrative sanctions, civil sanctions, and criminal sanctions.

**Keywords :** Capital Market Supporting Professionals, Notary, Financial Services Authority, Legal Protection.

Pembimbing I,



**Prof. Dr. H. Joni Emirzon , S.H., M.Hum**  
NIP. 196606171990011001

Pembimbing II,



**H. Herman Adriansyah, S.H., SP.N., M.H**

Mengetahui,

Ketua Program Studi Magister Kenotariatan,



**Dr. Hj. Annalisa Y, S.H., M.Hum**

NIP. 196210251987032002

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Globalisasi mengakibatkan dunia perekonomian ikut berkembang, termasuk pula perekonomian di Indonesia. Berbagai perusahaan semakin meningkatkan kualitas serta kuantitasnya dalam mengembangkan usahanya. Dalam meningkatkan dan mengembangkan usaha tersebut maka perusahaan pastinya membutuhkan sumber dana, salah satunya adalah pasar modal.

Pasar modal mempunyai peran yang strategis dalam pembangunan nasional, yaitu sebagai salah satu sumber pembiayaan bagi dunia usaha dan wahana investasi bagi masyarakat.<sup>1</sup> Pasar Modal bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan, dan stabilitas ekonomi nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat.<sup>2</sup>

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (selanjutnya disebut UUPM), pasar modal adalah kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum dan perdagangan efek, perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang akan diterbitkan serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek.<sup>3</sup> Prof. Hugh T. Patrick dan U Tun Wai dalam makalah IMF *“Stock and Bond Issues, and Capital Market in Less Develop Countries”* (disusun setelah mereka melakukan penelitian selama beberapa tahun di Asia, Afrika, dan Amerika Selatan) menyebutkan 3 definisi pasar modal, yaitu seperti berikut ini<sup>4</sup> :

---

<sup>1</sup> Penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1995

<sup>2</sup> *Ibid*

<sup>3</sup> Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, Pasal 1 ayat (13)

<sup>4</sup> Adrian Sutedi, S.H.,M.H, *Segi-Segi Hukum Pasar Modal*, Cetakan Pertama, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2009, hlm 2



1. Dalam arti luas, pasar modal adalah keseluruhan sistem keuangan yang terorganisir, termasuk bank-bank komersil dan semua perantara di bidang keuangan, surat berharga/klaim jangka pendek-panjang primer dan yang tidak langsung.
2. Dalam arti menengah, pasar modal adalah semua pasar yang terorganisir dan lembaga-lembaga yang memperdagangkan warkat-warkat kredit (biasanya yang berjangka lebih 1 tahun) termasuk saham, obligasi, pinjaman berjangka, hipotik tabungan dan deposito berjangka.
3. Dalam arti sempit, pasar modal adalah tempat pasar terorganisir yang memperdagangkan saham dan obligasi dengan menggunakan jasa makelar dan underwriter. Di Indonesia, dikenal dua definisi lainnya tentang pasar modal.
  - a. Menurut Kepres No. 60 Tahun 1988<sup>5</sup>; pasar modal adalah bursa yang merupakan sarana untuk mempertemukan penawar dan peminta dana jangka panjang dalam bentuk efek, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1952 tentang Bursa.
  - b. Menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1952<sup>6</sup>; bursa adalah bursa-bursa perdagangan di Indonesia, yang didirikan untuk perdagangan uang dan efek-efek, termasuk semua pelelangan efek.

Pelaksanaan kegiatan pasar modal memerlukan profesi penunjang untuk mendukung berjalannya proses transaksi yang dilakukan oleh pihak-pihak yang melakukan kegiatan di pasar modal. UUPM dan Peraturan Pelaksanaannya telah mengatur mengenai Profesi Penunjang Pasar Modal (selanjutnya disebut PPPM) sebagai pelaku pasar modal. PPPM harus ikut membantu mengembangkan pasar

---

<sup>5</sup> Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 8 Tahun tentang Pasar Modal, maka kepres No. 60 Tahun 1988 tentang Pasar Modal sudah tidak berlaku lagi.

<sup>6</sup> Berdasarkan Pasal 115 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, maka Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1952 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat tentang Bursa dinyatakan tidak berlaku lagi.

modal serta ikut bertanggungjawab terhadap hal-hal yang berkenaan dengan kewajibannya.<sup>7</sup>

Profesi Penunjang Pasar Modal (PPPM) terdiri dari akuntan, konsultan hukum, perusahaan penilai, dan notaris. 1) Peranan akuntan dalam melakukan audit dan memberikan pendapat. 2) Peranan konsultan hukum diperlukan dalam setiap emisi efek, mengingat lembaga ini mempunyai fungsi untuk memberikan pendapat segi hukum legal opinion keadaan mengenai perusahaan emiten. 3) peranan perusahaan penilai yaitu berperan dalam menentukan nilai wajar dari harta pemilik perusahaan. 4) Notaris berperan: (a) dalam emisi saham, notaris membuat akta perubahan anggaran dasar emiten, notaris juga berperan dalam membuat perjanjian penjaminan emisi efek dan perjanjian agen penjual. (b) dalam emisi obligasi, notaris berperan dalam pembuatan perjanjian perwaliamanatan dan perjanjian penanggungan.<sup>8</sup>

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut UUNJN) , Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya.<sup>9</sup> Kewenangan Notaris yang terdaftar dalam Pasar Modal terikat dalam pasal 64 ayat 1 huruf (d) UUPM yang dalam penjelasannya disebutkan Notaris adalah salah satu PPPM yang wajib terdaftar di Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (selanjutnya disebut Bapepam-LK).

Dalam pasar modal, Notaris merupakan pejabat umum yang berwenang membuat akta anggaran dasar dan akta perubahan anggaran dasar, termasuk

---

<sup>7</sup> M. Irsan Nasrudin, *et all, Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia (Cetakan ke-3)*, Jakarta: Prenada, 2006, hlm 89

<sup>8</sup> Vicky Randa Swingly Mandagi, *Peranan Profesi Penunjang Pasar Modal sebagai Lembaga Keuangan Menurut Undang-Undang Nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal*, Lex Privatum Vol. V, No. 3, (Mei 2017), 118

<sup>9</sup> Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris Pasal 1 ayat 1

pembuatan perjanjian penjaminan emisi efek, perjanjian antar penjamin emisi efek, perjanjian perwaliamanatan, perjanjian agen penjual, dan perjanjian lain yang diperlukan.<sup>10</sup> Notaris berperan dalam membuat akta perubahan anggaran dasar emiten dan apabila diinginkan oleh para pihak, Notaris juga berperan dalam pembuatan perjanjian penjaminan emisi efek.<sup>11</sup>

Berbagai hubungan bisnis, kegiatan perbankan dan lain-lain, kebutuhan terhadap pembuktian tertulis berupa akta autentik makin meningkat, tuntutan kepastian hukum dalam berbagai hubungan ekonomi dan sosial, baik pada tingkat nasional, regional maupun global. Akta Notaris sebagai akta autentik merupakan alat bukti yang sempurna bagi para pihak yang terikat dengan akta tersebut sepanjang tidak bisa dibuktikan bukti sebaliknya berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.<sup>12</sup> Berdasarkan Pasal 1868 KUHPerdara, akta autentik adalah akta yang bentuknya ditentukan oleh Undang-Undang dan dibuat oleh atau dihadapan pegawai-pegawai umum yang bertugas untuk itu di tempat dimana akta dibuatnya.<sup>13</sup>

Pentingnya kepastian hukum pada suatu negara yang mendukung pembangunan ekonomi yang didalamnya banyak melibatkan aspek pengikatan secara penuh dalam menunjang kegiatan bisnis, maka hukum kontrak kemudian bertambah penting dalam suatu transaksi bisnis. Terkait kegunaannya di pasar modal secara yuridis, Notaris ikut bertanggungjawab atas setiap keterlibatannya dalam pembuatan laporan atau dokumen yuridis yang harus disampaikan emiten kepada Bapepam-LK. Notaris harus memiliki keahlian dan pengetahuan di bidang pasar modal. Oleh karena itu, notaris

---

<sup>10</sup> Adrian Sutedi, *Otoritas Jasa Keuangan*, Jakarta: Raih Asa Sukses (Penebar Swadaya Grup), 2014, hlm. 33

<sup>11</sup> *Ibid*

<sup>12</sup> Habib Adjie, *Kebatalan dan Pembatalan Akta Notaris*, Jakarta: Refika Aditama, 2013, hlm 5

<sup>13</sup> Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta: :Liberty, 2006, hlm 153

tersebut harus mengikuti pelatihan yang diakui oleh Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam).

Bapepam-LK kini digantikan oleh Otoritas Jasa Keuangan (selanjutnya disebut OJK) sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (selanjutnya disebut UU OJK), sehingga mengalihkan fungsi, tugas, dan kewenangan pengaturan dan pengawasan Bapepam-LK ke OJK. Dalam Pasal 1 ayat 1 menyatakan :

“Otoritas Jasa Keuangan, yang selanjutnya disingkat OJK, adalah lembaga independendan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini”

OJK berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan dalam sektor jasa keuangan baik sektor perbankan, pasar modal, dan sektor jasa keuangan non-bank seperti Asuransi Dana Pensiun, Lembaga pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan lainnya.<sup>14</sup> Wewenangnya juga berbeda dengan wewenang lembaga sebelumnya, yaitu Bank Indonesia yang selama ini tidak memiliki kewenangan untuk melakukan penyidikan, namun OJK memilikinya.

Pada 34 ayat (2) UU OJK berisi ketentuan bahwa :

”Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (selanjutnya disebut APBN) dan/atau pungutan dari pihak yang melakukan kegiatan di sektor jasa keuangan.”<sup>15</sup>

Lalu dilanjutkan dengan pasal 35 ayat (1) yaitu :

“Anggaran OJK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) digunakan untuk membiayai kegiatan operasional, administratif, pengadaan aset serta kegiatan pendukung lainnya.”

---

<sup>14</sup> <https://www.ojk.go.id/id/Pages/FAQ-Otoritas-Jasa-Keuangan.aspx> diakses 1 februari 2019

<sup>15</sup> Undang-Undang Nomor 21 tahun 20011 tentang Otoritas Jasa Keuangan Pasal 34 ayat 2

Dan dalam pasal 37 ayat (1) yaitu :

“OJK mengenakan pungutan kepada pihak yang melakukan kegiatan di sektor jasa keuangan”

Pasal 37 ayat (2) menyatakan bahwa :

“Pihak yang melakukan kegiatan di sektor jasa keuangan wajib membayar pungutan yang dikenakan oleh OJK sebagaimana dimaksud pada ayat (1).”

Dengan adanya pungutan tersebut maka Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2014 tentang Pungutan oleh Otoritas Jasa Keuangan (selanjutnya disebut PP Pungutan OJK) sebagai pedoman pelaksanaan fungsi dari OJK dalam sektor Jasa Keuangan.

Dalam pasal 1 ayat (2) PP pungutan OJK menyatakan:

“Pungutan adalah sejumlah uang yang wajib dibayar oleh pihak yang melakukan kegiatan di sektor jasa keuangan.”<sup>16</sup>

Pada pasal 1 ayat (3) menjelaskan mengenai:

“Pihak yang melakukan kegiatan di sektor jasa keuangan yang selanjutnya disebut pihak adalah Lembaga Jasa Keuangandan/atau orang perseorangan atau badan yang melakukan kegiatan di sektor jasa keuangan.”

Berkaitan dengan uraian tersebut, PPPM yang juga termasuk Notaris ialah pihak yang melakukan kegiatan di sektor jasa keuangan. Maka Notaris selaku PPPM juga dikenakan pungutan oleh OJK. Hal ini dirasa cukup memberatkan Notaris, karena menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 67/POJK.04/2017 tentang Notaris yang melakukan kegiatan di Pasar Modal pada Pasal 1 ayat (1) yaitu :

“Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai jabatan Notaris yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan sebagai Profesi Penunjang Pasar Modal untuk membuat akta autentik yang dipersyaratkan dalam peraturan perundang-undangan dibidang Pasar Modal.”

---

<sup>16</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2014 tentang Pungutan oleh Otoritas Jasa Keuangan Pasal 1 ayat 2

Dalam pasal tersebut menjelaskan bahwa Notaris selaku PPPM hanya membantu para pihak untuk berkegiatan di pasar modal dalam membuat akta autentik.

Hal ini kemudian menimbulkan kontra terutama dari kalangan profesi Notaris di pasar modal karena ketentuan dalam PP Pungutan OJK adalah salah sasaran. Sehingga dalam fakta sosial terjadi penolakan pelaksanaan pungutan OJK dari beberapa PPPM, termasuk Notaris.

Pengenaan pungutan oleh OJK terhadap PPPM terdapat dalam PP Pungutan OJK yaitu :

1. Biaya pendaftaran untuk PPPM yaitu Akuntan, Konsultan Hukum, Penilai dan Notaris sebesar Rp. 5.000.000,00/ per orang.
2. Biaya Tahunan untuk pengaturan, pengawasan, pemeriksaan dan penelitian. Kantor PPPM dikenakan biaya sebesar 1,2% dari nilai kontrak dari kegiatan disektor jasa keuangan
3. Biaya tahunan sebagai PPPM yaitu sebesar Rp. 5.000.000,00 / per orang.

Menurut Bapak Buchari Hanafi, banyak Notaris yang terdaftar sebagai PPPM. Namun ada beberapa yang memiliki Surat Tanda Terdaftar PPPM (selanjutnya disebut STTD), tetapi tidak pernah melakukan kegiatan atau membuat akta-akta di bidang Pasar Modal. Hal ini justru menjadi beban untuk Notaris, karena apabila tidak ada kegiatan dalam pasar modal, Notaris selaku PPPM tetap wajib membayar pungutan tahunan sebesar Rp. 5.000.000,00. Untuk itu sampai pada saat ini Pungutan oleh OJK dianggap sebagai kewajiban yang harus dibayar oleh Notaris selaku PPPM.<sup>17</sup>

Dapat dijelaskan bahwa berdasarkan PP Pungutan OJK, OJK telah melakukan pungutan dengan kewenangan yang berlebihan (*excessive use the power*), dengan

---

<sup>17</sup> Transkripsi Hasil Wawancara dengan Buchari Hanafi, S.H, Notaris Pasar Modal, Tangerang Selatan. Rabu, 27 Februari 2019.

mengartikan bahwa “Pihak Yang Diawasi” oleh OJK dalam UU OJK berarti juga termasuk “kegiatan yang dilakukan” oleh PPPM. Dengan ini menjelaskan bahwa peraturan tugas OJK dalam pasal 6 huruf b UU OJK mengandung 2 (dua) frasa: (i) frasa “kegiatan jasa keuangan” dan (ii) frasa “sektor pasar modal”. Frasa pertama bentuk kegiatan usahanya, yaitu pihak atau orang yang melakukan “kegiatan jasa keuangan”, sedangkan frasa kedua hanya menerangkan “tempat kegiatannya, yaitu di sektor “pasar modal”<sup>18</sup>. Berdasarkan hal di atas, maka yang seharusnya diawasi oleh OJK adalah “pihak yang melakukan kegiatan jasa keuangan”, sedangkan kegiatan usaha PPPM adalah “bukan” bergerak di bidang jasa keuangan.

Pungutan yang dilakukan oleh OJK jelas merugikan Notaris, karena mengingat fungsi dan tugas Notaris sebagai PPPM adalah pihak yang membantu kelancaran dan ketertiban transaksi kegiatan di sektor jasa keuangan untuk melindungi semua kepentingan OJK dan investor sehingga kegiatan sektor pasar modal menjadi tumbuh dan berkembang, sehingga tidak seharusnya dibebankan pungutan yang digunakan untuk kepentingan anggaran OJK. Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Notaris tidak mendapat bantuan dan atau subsidi dari OJK, sedangkan pungutan oleh OJK dianggap sebagai kewajiban yang wajib dibayar oleh Notaris selaku PPPM.

Berdasarkan uraian di atas maka Penulis akan membahas permasalahan tersebut dengan judul : **“Perlindungan Hukum terhadap Notaris sebagai Profesi Penunjang Pasar Modal Perihal Pengenaan Pungutan oleh Otoritas Jasa Keuangan”**.

---

<sup>18</sup> Putusan Mahkamah Agung No.69P/HUM/2014, pada tanggal 3 Maret 2016

## **B. Rumusan Masalah**

1. Apa yang menjadi landasan filosofis Otoritas Jasa Keuangan melakukan pungutan terhadap Notaris ?
2. Bagaimana peran Otoritas Jasa Keuangan terhadap Notaris yang terkena masalah hukum ?

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini adalah :

- a. Untuk menganalisis dan mengetahui apa yang menjadi latar belakang filosofis Otoritas Jasa Keuangan melakukan pungutan terhadap Notaris sebagai Profesi Penunjang Pasar Modal perihal Pungutan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
- b. Untuk menganalisis dan mengetahui peran Otoritas Jasa Keuangan apabila Notaris yang terkena masalah hukum.

### **2. Manfaat Penelitian**

Dari hasil penelitian ini nantinya dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

- a. Manfaat Teoritis

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan kepustakaan dan bahan referensi hukum bagi mereka yang berminat pada kajian dalam kegiatan pasar modal dan perlindungan hukum terhadap Notaris dengan adanya pungutan terhadap Notaris oleh Otoritas Jasa Keuangan.



## b. Manfaat Praktis

Penelitian ini nantinya diharapkan dapat memberikan penjelasan kepada instansi-instansi terkait mengenai perlindungan hukum terhadap Notaris sebagai Profesi Penunjang Pasar Modal perihal pungutan oleh Otoritas Jasa Keuangan yaitu :

1. Bagi Notaris harus lebih bertindak hati-hati, teliti dan cermat dalam melaksanakan pekerjaannya.
2. Bagi Otoritas Jasa Keuangan bisa menjadi bahan pertimbangan untuk melakukan Pungutan terhadap Profesi Penunjang Pasar Modal.

Serta dapat memberikan pengetahuan dan diaplikasikan bagi masyarakat atau pemerintah dalam hubungan hukum yang terjadi pada saat melakukan kegiatan pasar modal.

## D. Kerangka Teori

### 1. Teori Perlindungan Hukum

Menurut Fitzgerald (yang menjelaskan teori perlindungan hukum Salmond) bahwa hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu hanya dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan dilain pihak.<sup>19</sup> Kepentingan hukum adalah mengurus hak dan kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi.<sup>20</sup> Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang

---

<sup>19</sup> Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000, hlm 53.

<sup>20</sup> *Ibid*, hlm 69

dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum atau dengan kata lain perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.<sup>21</sup>

Kemudian Lili Rasjidi dan I.B Wysa Putra berpendapat bahwa; hukum dapat difungsikan untuk mewujudkan perlindungan yang sifatnya tidak sekedar adaptif dan fleksibel, melainkan juga prediktif dan antisipatif.<sup>22</sup> Sedangkan Surnayati Hartono mengatakan bahwa; hukum dibutuhkan untuk mereka yang lemah dan belum kuat secara sosial, ekonomi dan politik untuk memperoleh keadilan sosial.<sup>23</sup>

Menurut pendapat Phillipus M. Hadjon bahwa perlindungan hukum bagi rakyat sebagai tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan represif.<sup>24</sup> Perlindungan hukum yang preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, yang mengarahkan tindakan pemerintah bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan diskresi, dan perlindungan yang represif bertujuan untuk menyelesaikan terjadinya sengketa, termasuk penanganannya di lembaga peradilan.<sup>25</sup>

Berkaitan dengan penulisan tesis ini, teori perlindungan hukum digunakan untuk melindungi Notaris sebagai PPPM yang ikut terkena pungutan oleh OJK dalam kegiatannya di pasar modal.

---

<sup>21</sup> Satjipto Rahardjo, *Sisi-sisi lain dari Hukum di Indonesia*, Jakarta: Kompas, 2003, hlm 74.

<sup>22</sup> Lili Rasjidi dan I.B Wysa Putra, *Hukum sebagai Suatu Sistem*, Bandung: Remaja Rusdakarya, 1993,

hlm 118

<sup>23</sup> Surnayati Hartono, *Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional*, Bandung: Alumni, 1991, hlm 55

<sup>24</sup> Phillipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1987, hlm 2

<sup>25</sup> *Ibid.*

## 2. Teori Jabatan

Menurut E. Utrecht : karena diwakili pejabat, jabatan itu berjalan. Pihak yang menjalankan hak dan kewajiban yang didukung oleh jabatan ialah pejabat. Jabatan bertindak dengan perantaraan pejabatannya.<sup>26</sup>

Menurut Logemann : Jabatan adalah lingkungan pekerjaan tetap yang digaris batasi dan yang disediakan untuk ditempati oleh pemangku jabatan yang ditunjuk dan disediakan untuk diwakili oleh mereka sebagai pribadi. Berdasarkan hukum tata negara, jabatanlah yang dibebani dengan kewajiban, yang berwenang untuk melakukan perbuatan hukum. Hak dan kewajiban berjalan terus, tidak terpengaruh dengan pergantian pejabat.<sup>27</sup>

Jabatan merupakan suatu bidang pekerjaan atau tugas yang sengaja dibuat oleh aturan hukum untuk keperluan dan fungsi tertentu serta bersifat berkesinambungan sebagai suatu lingkungan pekerjaan tetap. Pemberian kualifikasi Notaris sebagai pejabat umum berkaitan dengan wewenang Notaris, menurut ketentuan Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Jabatan Notaris bahwa Notaris berwenang membuat akta otentik, sepanjang pembuatan akta-akta tersebut tidak digunakan akta dikecualikan kepada pejabat atau orang lain.<sup>28</sup>

Selanjutnya menurut Habib Adjie, Notaris merupakan suatu jabatan publik yang mempunyai 5 (lima) karakteristik, yaitu :

---

<sup>26</sup> Ridwan, HR, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2006, hlm 79

<sup>27</sup> *Ibid*

<sup>28</sup> Supriadi, *Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, 2014, hlm 30.

a. Sebagai Jabatan

Jabatan Notaris merupakan suatu lembaga yang diciptakan oleh Negara, menempatkan Notaris sebagai jabatan merupakan suatu bidang pekerjaan atau tugas yang sengaja dibuat oleh aturan hukum untuk keperluan dan fungsi lingkungan pekerjaan tetap.

b. Memiliki wewenang tertentu

Setiap wewenang yang diberikan kepada jabatan harus dilandasi aturan hukumnya sebagai batasan agar jabatan dapat berjalan dengan baik dan tidak tumpang tindih dengan wewenang jabatan lainnya.

c. Diangkat dan diberhentikan oleh pemerintah, tetapi tidak berarti menjadi bawahan (subordinasi) dari pemerintah. Dengan demikian dalam menjalankan tugas jabatannya Notaris :

- 1) Bersifat mandiri (autonomous)
- 2) Tidak memihak siapapun ( impartial)
- 3) Tidak tergantung kepada siapapun (independent)

d. Tidak menerima gaji atau pesiun dari pemerintah.

e. Akuntabilitas atas pekerjaannya kepada masyarakat dimana kehadiran Notaris untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang memerlukan dokumen hukum dalam lapangan hukum perdata membuat Notaris mempunyai tanggung jawab untuk melayani masyarakat yang dapat menggugat secara perdata, menuntut biaya, ganti rugi, dan bunga, jika ternyata produk hukum dari

Notaris tersebut dapat dibuktikan sibuat tidak sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.<sup>29</sup>

### 3. Teori Administrasi

Administrasi dalam arti sempit adalah kegiatan tata usaha seperti tulis menulis dan surat menyurat, pembukuan ringan, ketik mengetik, agenda dan sebagainya yang dimaksudkan untuk menyediakan informasi serta memudahkan untuk memperoleh informasi kembali jika dibutuhkan.<sup>30</sup> Sedangkan dalam arti luas adminisitrasi adalah proses yang pada umumnya terdapat semua usaha kelompok, negara, swasta, sipil, atau militer, usaha besar atau kecil dan sebagainya. Dalam proses administrasi pada umumnya memerlukan dua orang atau lebih dan kelompok yang terdiri dari kelompok-kelompok yang berada dalam suatu negara yang bekerja sama dengan suatu organisasi untuk mencapai tujuan yang ditentukan.<sup>31</sup>

Berdasarkan penulisan tesis ini, menggunakan teori administrasi adalah untuk meninjau besarnya pungutan yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan terhadap Notaris sebagai Profesi Penunjang Pasar Modal. Apakah sudah sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku ? apakah ada pihak yang merasa keberatan atas besarnya pungutan tersebut ?

### 4. Teori Kepastian Hukum

Keberlakuan hukum dalam masyarakat harus memeperhatikan kepastian hukum didalamnya agar hukum tersebut diterima oleh masyarakat. Kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum

---

<sup>29</sup> Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Pedoman Penulisan Tesis, Hlm. 88-89.

<sup>30</sup> Soewarno Handyaningkrat, *Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Manajemen*, Jakarta:Gunung Agung, 2002, hlm 2.

<sup>31</sup> *Ibid.*

yang jelas, tetap konsisten, dan konsekuen yang pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif. Kepastian hukum menurut Gustav Redbruch dalam Theo Huijbers adalah Hubungan antara keadilan dan kepastian hukum perlu diperhatikan. Oleh sebab itu kepastian hukum harus dijaga demi keamanan dalam negara, maka hukum positif selalu harus ditaati, pun pula kalau isinya kurang adil, atau juga kurang sesuai dengan tujuan hukum. Tetapi terdapat pengecualian, yakni bilamana pertentangan antara isi tata hukum dan keadilan menjadi begitu besar, sehingga tata hukum itu nampak tidak adil pada saat itu tata hukum itu boleh dilepaskan.<sup>32</sup>

Kepastian hukum adalah pihak (keadaan) yang pasti, ketentuan atau ketetapan hukum secara hakiki harus pasti dan adil. Pasti adalah sebagai pedoman kelakuan dan adil adalah karena pedoman kelakuan itu harus menunjang suatu tatanan yang dinilai wajar. Hanya karena bersifat adil dan dilaksanakan dengan pasti hukum dapat menjalankan fungsinya.<sup>33</sup>

Undang-undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu maupun dalam hubungan dengan masyarakat. Aturan tersebut menjadi benturan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Dimana dalam pelaksanaannya menimbulkan kepastian hukum.<sup>34</sup>

Menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan

---

<sup>32</sup> Theo Huijbers, *Filsafat Hukum dalam Lintasa Sejarah*, Yogyakarta: Kanisius, 1989, hlm. 163.

<sup>33</sup> Dominikus Rato, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, Yogyakarta: Laksbang Pressindo, 2010, hlm 59.

<sup>34</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Kencana, 2008, hlm 158.

kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu.<sup>35</sup> Kepastian hukum bukan hanya berupa Pasal-Pasal dalam Undang-Undang, melainkan juga adanya konsistinsi dalam putusan hakim yang lainnya untuk kasus serupa yang telah diputus.<sup>36</sup>

Kepastian hukum menjamin hukum yang berisi keadilan. Aturan-aturan yang memajukan keadilan harus sungguh-sungguh berfungsi peraturan yang ditaati.<sup>37</sup> Menurut L. Jvan Apeldoorn, kepastian hukum mempunyai dua segi. Pertama, mengenai soal dapat ditentukannya (*bepaalbaarheid*) hukum dalam hal-hal yang konkret. Artinya pihak-pihak yang mencari keadilan ingin mengetahui apakah yang menjadi hukumnya dalam hal yang khusus, sebelum ia memulai perkara. Artinya, perlindungan bagi para pihak terhadap kesewenangan hakim.<sup>38</sup>

Teori kepastian hukum mengandung 2 (dua) pengertian, yaitu pertama adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan; dan kedua berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan hukum yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu.<sup>39</sup>

---

<sup>35</sup> Riduan Syahriani, *Rangkuman Intisari Hukum*, Bandung:Citra Aditya Bakti, 1999, hlm 23.

<sup>36</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Op.cit.*, hlm 158.

<sup>37</sup> Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Jakarta: Toko Gunung Agung, 2002, hlm 82-83

<sup>38</sup> Shidarta, *Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berfikir*, Bandung:PT. Refika Aditama, 2006, hlm 82-83

<sup>39</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Op.cit.* hlm. 137.

Kepastian hukum berkaitan dengan supremasi hukum, karena hukumlah yang berdaulat. Teori kedaulatan hukum menurut Krabbe<sup>40</sup>: bahwa hukumlah memiliki kedaulatan tertinggi. Bahwa hukum dalam konteks kredit adalah Perjanjian Kredit yang telah dibuat oleh para pihak, sehingga para pihak terikat dan tunduk dalam suatu perjanjian yang telah mereka buat.

Berkaitan dengan penulisan tesis ini, menggunakan teori kepastian hukum adalah untuk menjelaskan mengenai status dan kedudukan Notaris sebagai Profesi Penunjang Pasar Modal perihal adanya pengenaan pungutan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

## E. Kerangka Konseptual

Konsep merupakan alat yang dipakai oleh hukum disamping penggunaan asas dan standar, karena itu kebutuhan untuk membentuk konsep merupakan hal yang sangat penting dalam pembentukan hukum. Konsep juga dapat diartikan sebagai suatu konstruksi mental, yaitu sesuatu yang dihasilkan oleh suatu proses yang berjalan dalam pikiran penelitian untuk keperluan analisis.<sup>41</sup> Kerangka konsep mengungkapkan beberapa konsepsi atau pengertian yang akan dipergunakan sebagai dasar penelitian hukum.<sup>42</sup> Agar tidak terjadi perbedaan pengertian tentang konsep-konsep yang dipergunakan dalam penelitian ini, maka perlu diuraikan pengertian-pengertian konsep yang dipakai, yaitu sebagai berikut :

---

<sup>40</sup> Soehino, *Ilmu Negara*, Yogyakarta:Liberty, 1998, hlm 156.

<sup>41</sup> Rahardjo Satjipto, *Ilmu Hukum*, Bandung:Citra Aditya Bakti, 1996, hlm 307.

<sup>42</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Op.cit.* hlm. 7



### 1. **Pasar Modal**

Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal pasal 1 ayat 13, Pasar modal adalah kegiatan yang bersangkutan dengan Penawaran Umum dan perdagangan efek, perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek.

### 2. **Otoritas Jasa Keuangan**

Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2014 Otoritas Jasa Keuangan Pasal 1 ayat 1, Otoritas Jasa Keuangan yang selanjutnya disingkat OJK, adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang peraturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.

### 3. **Notaris**

Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 tentang Jabatan Notaris Pasal 1 ayat (1), Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya.

## **F. Metode Penelitian**

### 1. **Jenis Penelitian**

Tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum Normatif. Penelitian hukum Normatif disebut juga penelitian hukum doktrinal. Pada penelitian hukum jenis ini acap kali hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan Perundang-Undangan (*law in books*) atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku

manusia yang dianggap pantas. Oleh karena itu, pertama sebagai sumber datanya hanyalah data sekunder.<sup>43</sup> Yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder atau data tersier.<sup>44</sup>

## 2. Pendekatan Penelitian

### a. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan Perundang-Undangan dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.<sup>45</sup> Pendekatan peraturan perundang-undangan (*Statute Approach*) adalah suatu pendekatan yang dilakukan terhadap berbagai aturan-aturan hukum yang berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap Notaris sebagai Profesi Penunjang Pasar Modal perihal pengenaan pungutan oleh Otoritas Jasa Keuangan, yang mana Otoritas Jasa Keuangan diatur dalam Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 sedangkan pungutan oleh Otoritas Jasa Keuangan diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2014.

### b. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan konseptual beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum.<sup>46</sup> Pendekatan ini digunakan untuk memahami konsep-konsep tentang perlindungan hukum terhadap Notaris sebagai Profesi Penunjang Pasar Modal perihal pengenaan Pungutan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

---

<sup>43</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, *Masalah-masalah Sosiologi Hukum*, Bandung: Sinar Baru, 1984, hlm. 110.

<sup>44</sup> Soerjono Soekanto, *Loc.cit.* 99.

<sup>45</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2007, hlm 113.

<sup>46</sup> *Ibid*, hlm 135

c. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pada pendekatan ini dilakukan dengan cara melakukan kajian terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan memahami *ratio decidendi*, yaitu alasan-alasan yang digunakan oleh hakim untuk sampai kepada putusannya.<sup>47</sup> Menurut Goodheart, *ratio decidendi* dapat diketemukan dengan memperhatikan fakta materiil. Fakta-fakta tersebut berupa orang, tempat, waktu dan segala yang menyertainya asalkan tidak terbukti sebaliknya. Perlunya fakta materiil tersebut diperhatikan karena baik hakim maupun para pihak akan mencari aturan hukum yang tepat untuk dapat diterapkan kepada fakta tersebut.<sup>48</sup>

d. Pendekatan Historis (*Historical Approach*)

*Pendekatan sejarah dilakukan dengan mempelajari latar belakang dan perkembangan aturan hukum dari isu yang dibahas. Pendekatan sejarah bertujuan mengungkap dasar filosofis dan pola pikir yang melahirkan isu atau sesuatu yang dipelajari, berdasarkan perkembangan waktu, atau periode tertentu.*

### 3. Sumber Bahan Penelitian

Dalam pengumpulan data penelitian Noramtif ini bersumber pada data sekunder antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian berwujud laporan, dan sebagainya.<sup>49</sup> Untuk menyelesaikan isu mengenai masalah hukum dan sekaligus memberikan persepsi mengenai apa

---

<sup>47</sup> *Ibid*, hlm 158

<sup>48</sup> *Ibid*, hlm 119

<sup>49</sup> Amirudin, Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004, hlm 30

yang seyogianya, penelitian memerlukan sumber-sumber penelitian yang disebut bahan hukum, baik bahan hukum primer maupun sekunder.<sup>50</sup> Yang terdiri dari :

- i. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mempunyai otoritas (otoritatif), bahan hukum primer terdiri terdiri atas : a) peraturan perundang-undangan; b) catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan suatu peraturan perundang-undangan; c) putusan hakim.<sup>51</sup> Adapun bahan-bahan yang berkaitan dalam penelitian ini adalah :
  - a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
  - b. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
  - c. Undang-Undang 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal;
  - d. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris;
  - e. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan;
  - f. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2004 tentang Pungutan oleh Otoritas Jasa Keuangan;
- ii. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, atau pendapat pakar hukum dan literatur hukum meliputi: Buku, Jurnal, Majalah, Surat Kabar, Tesis,

---

<sup>50</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Op.cit.*, hlm 141

<sup>51</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011, hlm 47

Disertasi. Selain itu bahan-bahan sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi.<sup>52</sup>

- iii. Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap paham hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus (hukum), ensiklopedia.<sup>53</sup>

#### 4. Teknik Pengumpulan Bahan Penelitian

Berdasarkan penelitian hukum normatif, maka teknik pengumpulan bahan penelitian yaitu dengan penelitian kepustakaan atau studi pustaka. Penelitian kepustakaan atau studi pustaka merupakan suatu metode penelitian yang datanya diperoleh melalui penelitian kepustakaan yang bersumber dari Peraturan Perundang-Undangan, Buku-Buku, Dokumen resmi, Publikasi dan hasil penelitian.<sup>54</sup>

Pada penelitian ini, alat pengumpulan, data yang digunakan meliputi beberapa tahapan, yaitu :

- a. Bahan Pustaka<sup>55</sup>

Bahan pustaka yang diteliti dalam penelitian ini diperoleh dari peraturan perundang-undangan, Buku Hukum, Artikel, Internet, Kamus Hukum, Tesis, Distertasi dan referensi lainnya, yang berkaitan dengan Perlindungan Hukum terhadap Notaris sebagai Profesi Penunjang Pasar Modal Perihal Pengenaan Pungutan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

---

<sup>52</sup> Amiruddin, Zainal Asikin, *op.cit.*, hlm 32

<sup>53</sup> *Ibid*, hlm 32.

<sup>54</sup> Zainuddin Ali, *Op.cit*, hlm. 107.

<sup>55</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung:PT. Citra Aditya Bakti, hlm. 81.

Pada dasarnya bentuk bahan pustaka dapat digolongkan dalam tiga golongan, yaitu :

a) Buku/Monograf

Buku atau Monograf merupakan suatu terbitan yang untuk kesatuannya dan yang isinya mempunyai nilai yang tetap, buku atau Monograf merupakan bahan pustaka yang paling umum dan dapat dijumpai pada setiap perpustakaan.

b) Terbitan berkala/terbitan berseri

Bahan ini merupakan terbita yang direncanakan untuk diterbitkan terus dengan frekuensi tertentu (Lily K. Somadikarta 1979:2). Contoh terbitan berkala tersebut adalah, umpamanya, harian, majalah mingguan, majalah bulanan, laporan triwulan, laporan tahunan, dan lain sebagainya.

c) Brosur/pamflet

Brosur atau pamflet merupakan terbitan yang tidak diolah sebagaimana halnya dengan bahan pustaka lain, ole karena isi bahan pustaka ini bersifat sementara, contoh brosur atau pamflet ini adalah, misalnya pelayanan konsultasi dan bantuan hukum, daftar terbitan buku-buku dari suatu penerbit, daftar harga buku dan lain sebagainya.

d) Bahan-bahan Non Buku

Bahan non buku dapat berupa bahan pustaka yang bercetak atau bahan pustaka yang tidak bercetak, contohnya adalah peta, foto,

gambar, bahan pandang dengar (piringan hitam, pita rekaman, film, mikrofilm, mikrofilm, gambar bingkai/slide) dan lain sebagainya.<sup>56</sup>

b. Wawancara

Wawancara bukan merupakan bahan hukum, akan tetapi dapat dimasukkan sebagai bahan non buku dan ada baiknya kalau peneliti menyusun beberapa pernyataan atau mengemukakan isu hukum secara tertulis sehingga yang diwawancarai dapat memberikan pendapatnya secara tertulis.<sup>57</sup>

## 5. Teknik Pengolahan Bahan Penelitian

Dilakukan dengan menginventarisasi bahan hukum didasarkan pada asas-asas perundang-undangan dan hirarki perundang-undangan, dan menyusunnya secara sistematis. Kemudian mengintegrasikannya, agar diperoleh pemahaman yang tepat terhadap permasalahan yang menjadi objek penelitian ini.

## 6. Teknik Analisis Bahan Penelitian

Analisis data dilakukan secara kualitatif, yaitu menguraikan data secara bermutu kalimat yang teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif, sehingga memudahkan pemahaman dan interpretasi data,<sup>58</sup> serta data yang digunakan tidak menggunakan angka, melainkan memberikan gambaran-gambaran (deskripsi) dengan kata-kata atas temuan-temuan.<sup>59</sup>

---

<sup>56</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Op.cit.* hlm. 28-29

<sup>57</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Op.cit.*, hlm 165

<sup>58</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, 2004, Bandung, hlm.172.

<sup>59</sup> *Ibid*

## 7. Teknik Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan dalam penelitian tesis ini menggunakan teknik deduktif yaitu cara berfikir dalam penarikan kesimpulan yang ditarik dari sesuatu yang sifatnya umum yang sudah dibuktikan bahwa dia benar dan kesimpulan itu ditunjukkan untuk sesuatu yang sifatnya khusus.<sup>60</sup>

---

<sup>60</sup> Sudarmayanti & Syarifudin Hidayat, *Metotologi Penelitian*, Bandung:CV. Mandar Maju, 2002, hlm 23



## DAFTAR PUSTAKA

### I. Buku

- Adjie, Habib. 2013. *Kebatalan dan Pembatalan Akta Notaris*, Jakarta: Refika Aditama.
- , 2008. *Hukum Notaris Indonesia (Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris)*, Cet.1, Surabaya:PT Refika Aditama.
- , 2008. *Meneropong Khazanah Notaris dan PPAT Indonesia*, Bandung: Mandar Maju.
- Ali, Achmad. 2002. *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Jakarta: Toko Gunung Agung.
- Amirudin, Zainal Asikin. 2004. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Andasasmita Komar, 1991. *Notaris I Peraturan Jabatan Notaris, Kode Etik Dan Asosiasi Notaris*, Bandung, Ikatan Notaris Indonesia, Daerah Jawa Barat Bandung,
- Diantha, I Made Pasek. 2017. *Metode Penelitian Hukum Noramatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*, Denpasar: PT.Fajar Interpretama Mandiri.
- Hadjon, Phillipus M. 1987. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya: PT. Bina Ilmu.
- Handyaningkrat. Soewarno, 2002. *Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Manajemen*, Jakarta:Gunung Agung.
- Hartono, Surnayati. 1991. *Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional*, Bandung: Alumni.
- Hermansyah, 2011. *Edisi Revisi Hukum Perbankan Nasional Indonesia*. Kencana, Jakarta.
- Hasanah, Hetty. 2004. *Perlindungan Konsumen dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen atas Kendaraan Bermotor dengan Fidusia*, <http://jurnal.unikom.ac.id/vol3/perlindungan.html>.
- Huijbers, Theo. 1989. *Filsafat Hukum dalam Lintasa Sejarah*, Yogyakarta:Kanisius.
- Kie, Tan Thong. 2007. *Studi Notariat dan Serba-Serbi Praktek Notaris*, Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve.

- Kohar, A. 1984. *Notaris Berkomunikasi*, Bandung: Alumni.
- Markus, Gunawan. *Kitab Undang-Undang Hukum Kenotariatan Himpunan Peraturan Tentang Kenotariatan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2007. *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana.
- . 2008. *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Kencana.
- Mertokusumo, Sudikno. 2006. *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta: Liberty.
- Muhammad, Abdulkadir. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti.
- Nasrudin, M. Irsan. *et all.* 2006. *Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia (Cetakan ke-3)*, Jakarta: Prenada.
- Perguruan Pusat Ikatan Notaris Indonesi. 2008. *Jati Diri Notaris Indonesia Dulu, Sekarang, Dam Di Masa Datang*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Rahardjo, Satjipto. 2000. *Ilmu Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti
- . 2003. *Sisi-sisi lain dari Hukum di Indonesia*, Jakarta: Kompas.
- Rasjidi, Lili dan Putra, I.B Wya. 1993. *Hukum sebagai Suatu Sistem*, Bandung: Remaja Rusdakarya.
- . 1994. *Filsafat Hukum dan Mazhab dan Refleksi*, Bandung: PT. Remaja Rosda Karya.
- Rato, Dominikus. 2010. *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, Yogyakarta: Laksbang Pressindo,
- Ridwan, HR. 2006. *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada.
- Setiono. 2004. *Rule of Law (Supremasi Hukum)*, Surakarta: Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret.
- Sidharta. 2004. *Karakteristik Penalaran Hukum dalam Konteks Ke-Indonesiaan*, Disertasi, Bandung: Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Katholik Parahayangan.
- . 2006. *Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran*

- Kerangka Berfikir*, Bandung:PT. Refika Aditama.
- Soehino. 1998.*Ilmu Negara*, Yogyakarta:Liberty.
- Soekanto, Soerjono dan Mamuji, Sri. 2010. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Soemitro, Ronny Hanitijo. *Masalah-masalah Sosiologi Hukum*, Bandung: Sinar Baru, 1984.
- Sudarmayanti & Hidayat, Syarifudin. 2002. *Metotologi Penelitian*, Bandung:CV. Mandar Maju.
- Sumaryono, E. 2003. *Etika Profesi Hukum*, Yogyakarta:Kanisius.
- Sunariyah. 2000.*Pengantar Pasar Modal*, cet.2, Yogyakarta: Akademi Manajemen Perusahaan YKPN,
- Supriadi. 2014. *Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Sutedi, Adrian. 2009. *Segi-Segi Hukum Pasar Modal*, Cetakan Pertama, Jakarta:Ghalia Indonesia.
- . 2014. *Aspek Hukum Otoritas Jasa Keuangan*, Jakarta : Raih Asa Sukses (Penebar Swadaya Grup).
- Syahriani, Riduan. 1999. *Rangkuman Intisari Hukum*, Bandung:Citra Aditya Bakti.
- Tobing, G.H.S. Lumban. 1999. *Peraturan Jabatan Notaris*. Cet 5, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Widoatmodjo, Sawidji. 2009. *Pasar Modal Indonesia: Pengantar & Studi Kasus*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Zainuddin Ali. 2011. *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika.

## **II. Jurnal**

- Haryani, Wiwin Sri. 2012. *Independensi Otoritas Jasa Keuangan dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan*. Jurnal Legislasi Indonesia. Vol.9 No.3 Oktober.
- Mandagi, Vicky Randa Swingly. *Peranan Profesi Penunjang Pasar Modal Sebagai Lembaga Keuangan Menurut Undang-Undang Nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal*, Lex Privatum Vol. V, No. 3, (Mei 2017):

Murdadi, Bambang. *Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Pengawas Lembaga Keuangan Baru Yang Memiliki Kewenangan Penyidikan, Value Added*, Vol.8, No.2, (Maret – Agustus 2012) : 33

Sitompul, Zulkarnain. 2002. *Kemungkinan Penerapan Universal Banking System di Indonesia: Kajian dari Perspektif Bank Syariah Jurnal Hukum Bisnis*, Volume 20, Agustus-September.

Yuanitasari, Deviana. 2017. *The Role of Public Notary in Providing Legal Protection on Standard Contracts for Indonesia Consumers* Sriwijaya Law Review, Vol 1 Issue, 2 July.

### III. Tesis

Ayu Arismawati. 2016. *Kedudukan Notaris sebagai Profesi Penunjang Pasar Modal terhadap Pengenaan Pungutan Oleh Jasa Keuangan*. Tesis. Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

Muchsin. 2003. *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, Surakarta: Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret.

Rihajeng, Atas. 2013. *Pengawasan terhadap Notaris yang Berkegiatan di Pasar Modal Pasca Diundangkannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan*, Tesis. Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

### IV. Peraturan Perundang-undangan

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Indonesia. *Undang-Undang Jabatan Notaris*. UU No. 2 Tahun 2014. LN No. 117 Tahun 2014. TLN No. 4432

Indonesia. *Undang-Undang Pasar Modal*, UU No. 8 Tahun 1995. LN No. 64 Tahun 1995 TLN No. 3608

Indonesia. *Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan*, UU No. 21 Tahun 2011. LN No. 111 Tahun 2011

Indonesia. *Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2014 tentang Pungutan oleh Otoritas Jasa Keuangan*, LN No. 33 Tahun 2014. TLN No. 5504

Indonesia. *Undang-Undang Bank Indonesia*, UU No. 6 Tahun 2009. LN No. 128 Tahun 2008. TLN No. 4901

Indonesia. *Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 67/POJK.04/2017 tentang Notaris yang melakukan kegiatan di Pasar Modal*, LN No.288 Tahun 2017. TLN No. 6156

Indonesia. *Undang-Undang Keuangan Negara*, UU No. 17 Tahun 2003. LN No. 47 Tahun 2003. TLN No. 4286

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XII/2014

Putusan Mahkamah Agung Nomor 68 P/HUM/2015

## V. Sumber lain

<https://www.ojk.go.id/id/Pages/FAQ-Otoritas-Jasa-Keuangan.aspx> 1 fe